

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Solok tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat belum sepenuhnya menerapkan asas kejelasan rumusan, asas kejelasan rumusan yang belum terpenuhi dapat dilihat sebagai berikut :
  - a. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan belum memenuhi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan ketentuan pidana, teknik penyusunan ketentuan peralihan dan teknik penyusunan ketentuan penutup
  - b. Sistematika peraturan perundang-undangan, rumusan dalam menyusun pembukaan, batang tubuh, ketentuan pidana dan ketentuan penutup tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Dalam penerapan pilihan kata Atau terminologi, masih banyak ditemukan pilihan kata atau istilah yang kurang jelas dan tidak konsisten, antara lain pendefinisian minuman keras pada Pasal 1 angka 16, penggunaan definisi minuman keras dalam Peraturan Daerah ini, karena selain menggunakan frasa “minuman keras” juga

menggunakan frasa “minuman beralkohol”, Adanya frasa “wanita tuna susila” pada Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 huruf a angka 1 sedangkan dalam pendefinisian pada Pasal 1 angka 13 mendefinisikan “Pekerja Sex Komersial”.

- d. Bahasa hukum yang kurang jelas dan mudah dimengerti antara lain penggunaan frasa “ laki-laki hidung belang”, frasa “aurat” , dan frasa “Homo sex/lesbian/gigolo/sodomi”. Frasa-frasa tersebut bermakna samar dan ambigu. Adanya rumusan norma yang tidak perlu dan bahkan melanggar hak masyarakat yaitu dalam Pasal 4 huruf 1 angka 2 dengan rumusan “Setiap pedagang dilarang menjual lem kepada anak dibawah umur kecuali didampingi oleh orang tuanya”. Rumusan tersebut melanggar hak penjual dan pembeli. Tidak mungkin anak setiap membeli lem harus didampingi oleh orang tuanya. Ini salah satu rumusan yang bisa menyulitkan masyarakat, dan dalam Pasal 4 peraturan daerah ini terlalu banyak pentabulasian, sehingga rumusan norma tidak cermat dan tidak sistematis, sehingga sulit menentukan subjek, predikat dan objeknya.

2. Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Solok tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam hal tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan,

- a. Peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menyulitkan satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya, faktor kejelasan rumusan sangat berimplikasi dalam ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum. Tidak adanya kejelasan rumusan dalam suatu aturan hukum, mengakibatkan aturan tersebut sulit dipahami oleh masyarakat dan sulit ditegakkan oleh aparat penegak hukum, yang menjadikan aturan tersebut tidak efektif untuk dapat dilaksanakan karena ketidakjelasan rumusan norma larangan dan rujukan norma sanksi pidana.

- b. Peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat walaupun tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan, peraturan daerah ini tetap bisa diterapkan karena secara legal formal peraturan daerah tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Sebagai akibatnya Peraturan Daerah tersebut tidak efektif sulit untuk diterapkan dan tidak mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pembentuk Peraturan Daerah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan sebagai bagian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengkajian/analisis lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, baik dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan teknik penyusunan serta substansi materi

muatan peraturan daerah, agar menjadi Peraturan Daerah yang efektif, tidak menimbulkan pertentangan dan permasalahan baik dari aspek Teknik Penyusunan, formil dan materil serta memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Karena tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepastian hukum/*rechmatigheid* saja akan tetapi juga agar masyarakat tahu dan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Dalam penyusunan Naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah hendaknya bekerjasama dan melibatkan Para Akademisi, peneliti dan pemerhati masalah Hukum dan Para perancang peraturan perundang-undangan/legar drafater dari kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, begitu juga dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghadirkan tenaga ahli dari akademisi yang berkaitan dengan perundang-undangan. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah seharusnya juga melibatkan peran serta masyarakat luas, karena masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.